

PERKAWINAN ADAT SUKU mBOJO DI KABUPATEN BIMA (Tinjauan Syari'at Islam)



SKRIPSI

DIAJUKAN GUNA MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM PADA
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

OLEH :

ERNAYANTI

NIM : 91311491

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN :
1. Drs. H. TOHA ABDURRAHMAN
2. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, MAg.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
YOGYAKARTA

1998

Drs. H.M. Toha AR
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Kami selaku pembimbing, setelah membaca skripsi Saudara Ernayanti yang berjudul : **PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU mBOJO DI KABUPATEN BIMA** (Tinjauan Syari'at Islam) dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

11 Sya'ban 1418 H

Yogyakarta,-

11 Desember 1997 M

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Toha AR

NIP. 150 045 875

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAg.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Ernayanti

Lamp : 6 (Eksemplar)

Kepada

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Kami selaku pembimbing, setelah membaca skripsi
Saudara Ernayanti yang berjudul : **PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT SUKU mBOJO DI KABUPATEN BIMA** (Tinjauan Syari'at
Islam) dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih,
dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11 Sya'ban 1418 H

Yogyakarta,

11 Desember 1997 M

Dosen Pembimbing II

Drs. Barmawi Mukri, SH, MAg.

NIP. 150 088 750

Skripsi Berjudul
PERKAWINAN ADAT SUKU MBOJO DI KABUPATEN BIMA
(Tinjauan Syari'at Islam)

Disusun oleh :


ERNAYANTI

NIM : 91311491

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari:
Selasa, 20 Januari 1998 M/21 Ramadhan 1418 H.
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna mendapatkan gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Juli 1998

22 Rabi'ul Awal 1419



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP : 150071105

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus
NIP : 150260055

Pembimbing I

Drs. H. Taha Abdurrahman
NIP : 150045875

Pembimbing II

Drs. Barmawi Mukri SH. MAg
NIP : 150088750

Penguji I

Drs. Baelan M. Danuri
NIP : 150037923

Penguji II

Drs. Abdul Halim M. Hum
NIP: 150242804

TRANSLITERASI
ARAB - INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,

tertanggal 22 januari 1988 Nomor 158/1987 dan 054/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-----
ت	tā'	t	-----
ص	sā'	ś	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ه	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	ż	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-----
ز	zai	z	-----
س	śīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----
ص	sād	ś	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	đ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ż	z dengan titik dibawahnya

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	yā'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddab ditulis rangkap

متحقّدين

ditulis *muṭa'aqqidīn*

عَدَّة

ditulis *'iddah*

3. Ta' marbūtab di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis t

هَبَّة

ditulis *hibah*

جزيّة

ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نَعْمَةُ اللَّهِ

ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis *zakātul-fitr*.

4. Vokal Pendek

أ (fathah) ditulis a

إ (kasrah) ditulis i

ء (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهْلِيَّةٌ

ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + yā mati, ditulis ā

يَسْعَى

ditulis *yas'a*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مَحْيَى

ditulis *majid*

d. dammah + wāw mati, ditulis ū

فَرَوْضٌ

ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بِيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

b. fathah + wāw mati, ditulis au

قُوْكَ ditulis *qaūk*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostros

أَنْتَمْ ditulis *a'antum*
أَعْدَتْ ditulis *u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاء ditulis *as-samā'*
الشَّمْس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذُو الْفَرْوَض ditulis *zawil-surūd* atau *zawi al-surūd*

أَهْل السُّنْنَة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلٰى أُمُورِ الدّنٰيَا وَالْدّيْنِ اشْهُدُ
أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمَرْسُلِينَ وَعَلٰى اللّٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Seru Sekalian Alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan memohon pertolongan. Dan hanya kepada-Nya-lah kami berserah diri. Dia Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi pamungkas, Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., para sahabat, keluarga serta pengikutnya yang konsisten mengikuti ajaran sampai akhir masa.

Alhamdulillah penyusun ucapkan atas pertolongan, petunjuk dan kekuatan lahir batin yang diberikan Allah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penyusun sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyusunan skripsi ini, untuk itu semua penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Tanpa bermaksud mengurangi arti penghargaan kepada yang lainnya, penyusun secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Drs. Saad Abdul Wachid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Drs. H. M. Toha AR. selaku pembimbing I yang dalam penyusunan ini telah membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan.
4. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan-masukan pada penyusunan skripsi ini.

5. Staf Paguyuban La-mBila Kabupaten Bima serta para sesepuh yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun kembalikan karena hanya Dia sebaik-baik pemberi balasan dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

11 Sya`ban 1418 H

Yogyakarta,-----

11 Desember 1997 M

Penyusun


Ernayanti

NIM. 9131 1491



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
TRASLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN DAERAH.....	
TINGKAT II BIMA.....	22
A. Letak Geografis.....	22
B. Kondisi Demografis.....	23
C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Keagamaan.....	24
1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	24
2. Kehidupan Keagamaan.....	26
BAB III : TINJAUAN PERKAWINAN ADAT SUKU mBOJO.....	29
A. Perkawinan Menurut Suku mBojo.....	29
B. Pendahuluan Perkawinan.....	30
1. <i>Sodi Ntaru</i> dan <i>Wi-i Nggahi</i>	30
2. <i>Pita Nggahi</i>	31
3. <i>Ngge-e Nuru</i>	33
4. <i>WA-a Co-i</i>	34
5. <i>Waktu Karawi</i>	36
C. Pelaksanaan Upacara Perkawinan.....	37
1. Upacara Memasang <i>Paruga</i>	37
2. Upacara <i>Nde-U</i> / <i>Siraman</i>	37
3. Upacara <i>Ba-o Honggo</i>	40
4. Upacara <i>Kapanca</i>	40
5. Upacara <i>Ro-a</i>	42

6. Upacara <i>Dende</i>	43
7. Upacara <i>Ijab/Nikah</i>	43
8. Upacara <i>La-o Toke Ncai</i>	46
9. Upacara <i>Pamaco</i>	47
10. Upacara <i>Boho Oi Ndeu</i>	47
D. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan	
Adat Suku mBojo.....	51
1. Peminangan dan Pertunangan.....	51
2. Sesaji atau Perlengkapan Perkawinan.....	52
3. Upacara <i>ijab kabul</i>	52
BAB IV : KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM	53
A. Perkawinan Dalam Islam.....	53
1. Pengertian Nikah.....	53
2. Hukum Nikah.....	57
B. Pendahuluan Perkawinan.....	58
1. Peminangan.....	59
2. Menetapkan Waktu Perkawinan.....	61
C. Upacara Pelaksanaan Perkawinan.....	62
1. Membayar Mahar.....	62
2. Khutbah Nikah.....	63
3. Pelaksanaan Akad Nikah.....	63
4. Upacara Perkawinan.....	75
BAB V : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU mBOJO	76
A. Pendahuluan Perkawinan.....	77
1. <i>Sodi Ntaru</i> dan <i>Wi-i Nggahi</i>	77
2. <i>Pita Nggahi</i>	78
3. <i>Ngge-e Nuru</i>	80
4. <i>Wa-a-Co-i</i>	81
5. Waktu <i>Karawi</i>	83
B. Upacara Pelaksanaan Perkawinan.....	84
1. Pernyataan kesediaan.....	86
2. <i>Ijab Kabul</i>	87
BAB VI: P E N U T U P	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Simbolisme dalam suatu adat manapun menjadi arti yang penting. Hal ini dikarenakan setiap bangsa atau suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Dan masing-masing budaya banyak yang menyandarkan diri dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Demikian pula suku mBojo, ia memiliki khas budaya dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang untuk menitipkan pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi bangsanya.

Sepanjang sejarah manusia, simbolisme telah mewarnai tindakan-tindakan manusia baik bahasa, ilmu pengetahuan maupun tradisinya. Dalam kaitannya dengan masalah tradisi atau adat istiadat atau disebut juga adat tata kelakuan, Koentjaraningrat membagi dalam empat tingkatan yaitu : tingkat nilai budaya, tingkat norma, tingkat aturan khusus dan tingkat hukum.¹⁾ Pada tingkat yang disebut terakhir, sistem hukum yang berlaku nampak pada misalnya hukum adat perkawinan dan hukum adat kekayaan.

¹⁾ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hlm. 20.

Dalam pembahasan ini, penyusun menitik beratkan pada tata cara atau aturan yang berlaku pada pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo yang merupakan budaya warisan turun temurun dari generasi ke generasi sebelumnya.

Suku mBojo sendiri adalah salah satu suku yang ada di wilayah propinsi Nusa Tenggara barat dan mendiami di dua wilayah Dati II yaitu di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, yang menjadi obyek penelitian penyusun adalah suku mBojo yang berada di wilayah Kabupaten Dati II Bima.

Dipilihnya Daerah Kabupaten Dati II Bima sebagai obyek penelitian karena pola budaya suku mBojo masih diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat yang dianut dan dipatuhi.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum adat yaitu suatu perkawinan yang bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Lain halnya dengan perkawinan modern yang hanya merupakan urusan pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan. Begitu juga terlihat dalam masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya dengan berdasarkan ikatan keturunan (geneologis), maka perkawinan merupakan nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan brayat keluarganya serta kedudukan sosial dalam masyarakat. Adakalanya perkawinan merupakan sarana memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh,

sarana pendekatan, perdamaian kerabat, begitu juga perkawinan bersangkutan dengan warisan, kedudukan juga harta benda.²⁾

Suku mBojo sendiri dalam melaksanakan perkawinan adatnya sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang pada saat munculnya kebudayaan Hindu dan Islam, yang akhirnya terhimpun dalam budaya mBojo.

Perkawinan adat suku mBojo tidak terlepas dengan penggunaan simbol-simbol, mulai dari peminangan, pertunangan, siraman sampai ijab kabul. Penggunaan simbol-simbol yang dilakukan secara turun temurun, sampai saat ini masih terpelihara baik karena didukung oleh berbagai pihak dalam melestarikannya. Sebab adat dan hukum adat sebagai lembaga kebudayaan asli Indonesia mencerminkan "struktur" kejiwaan masyarakat Indonesia. Maka melestarikan dan mengamalkan adat dapat mempertebal harga diri, rasa kebanggaan dan kebangsaan pada setiap orang Indonesia.³⁾

Tema tentang tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang menjadi sasaran penelitian bagi penyusunan skripsi ini disebabkan karena adat dan upacara perkawinan akan

²⁾Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23.

³⁾Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 5 (Yogyakarta: Liberti, 1991), hlm. 119.

tetap ada di dalam masyarakat yang berbudaya, walaupun dalam batasan waktu dan ruang gerak yang akan mengalami perubahan-perubahan, ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Ini dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu : **Sebab utama** ialah karena simbol-simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan tersebut sangat dihayati dan dipahami bahwa dipusatnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sanyat luas dan kuat dalam mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu di dalam masyarakat; **sebab kedua** yaitu adanya keyakinan dan anggapan bahwa terjadinya keretakan dalam rumah tangga, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan tidak dihayatinya nilai-nilai luhur akan tujuan dan tata krama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata krama yang ada dalam adat dan upacara perkawinan.

Sebagai hal yang sakral, lembaga suci perkawinan tidak terlepas dari berbagai kendala dan politik yang berkepanjangan antara orang-orang yang ingin melestarikan adat dan orang muslim yang selalu terikat akan ajaran agamanya serta orang muslim yang ingin melaksanakan keduanya. Dari permasalahan di atas bagaimana hukum Islam dapat menunjukkan keuniversalannya untuk memberikan pemecahannya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum beserta ilat-ilatnya dan batasan-batasan mana yang boleh

atau tidak boleh dilakukan, sebab di hadapan Allah manusia adalah makhluk yang mulia dan sempurna, sehingga dapat menjadikan hidup berpasang-pasang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah serta tidak boleh melanggarinya, sehingga dapat membedakan manusia dari makhluk lainnya.

Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti dan mencoba untuk menjawab dilema tersebut dengan berpijak pada kandungan ayat al-Qur'an yaitu Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh mahluk di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah swt. :

وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ مَاهُوْشَعَاءَ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
4) وَلَا يَزِدُ الْفَلَمِينَ لِلْأَخْسَارِ

Dengan keuniversalannya mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan ketentuan agama, serta dengan meyakinkan diri bahwa hukum Islam adalah hukum yang tertinggi dari hukum-hukum lain yang ada. Karena itu penyusun akan membahas dan memaparkan tata cara dalam upacara perkawinan adat suku mBojo dilihat dari kacamata Islam untuk menjadi tolak ukur pegangan orang muslim dalam melaksanakan perkawinan adatnya.

4) Al-Isrā' (17): 82.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tata cara yang terdapat dalam upacara perkawinan adat suku mBojo ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran tentang tata cara perkawinan adat suku mBojo, beserta kelengkapan yang digunakan dalam melaksanakan adat istiadat sukunya.
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum, apakah tata cara perkawinan adat suku mBojo tersebut sesuai dengan syariat Islam atau banyak yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam.
3. Untuk memberikan kejelasan hukum terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan yang dapat dipakai oleh umat Islam suku mBojo yang ada di Kabupaten Bima, dan mana yang harus ditinggalkan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada masyarakat yang ingin memperdalam khasanah keilmuannya dalam bidang ilmu fiqh dan keistimewaan-keistimewaan hukum Islam terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa adat yang menjadi obyek dari penelitian ini.
2. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi umat Islam yang akan melaksanakan perkawinan dengan menggunakan adat mBojo di Kabupaten Bima.

D. Telaah Pustaka

Para Ulama Fiqh membagi Fiqh dalam dua bagian pokok : Pertama : Ibadat, yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua : Muamalat, yaitu hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perseirangan dan hubungan masyarakat untuk memwujudkan kemaslahatan umat manusia.⁵⁾

Pada bagian ibadat telah ditegaskan dalam keadaannya tetap, tidak terpengaruhi oleh perkembangan masa, tempat dan situasi.⁶⁾ Bagian Mu'amalat ini umumnya di terangkan secara mujmal, sehingga para mujtahid dapat menyusun hukum sesuai dengan kehendak massa.⁷⁾ Sedangkan dalam hukum

⁵⁾T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr., *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm, 35.

⁶⁾*Ibid.*, hlm. 36

⁷⁾*Ibid.*, hlm. 36.

muamalat ini memungkinkan adanya pertedaan pendapat dan perubahan hukum sesuai dengan adanya kondisi sosial budaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum islam tidak sempit dan kaku, tetapi luwes dan luas, inilah yang membuka peluang untuk dikaji materi hukumnya berdasarkan kepentingan masyarakat dan keadilan. Oleh karenanya penyusun mencoba mengkaji simbolisme dalam upacara perkawinan adat Suku mBojo ditinjau dari kaca mata Islam, karena persoalan perkawinan ini termasuk bagian hukum yang berkaitan dengan masyarakat disamping penyusun berasumsi bahwa permasalahan ini belum pernah di adakan pengkajian.

Agama Islam menempatkan persoalan perkawinan pada tempat yang terhormat dan memperoleh perhatian, sebab bukan saja perkawinan sebagai asal-usul kekeluargaan, tapi perkawinan itu juga hakekatnya suatu kenyataan terhadap pengaturan bagi fitrah yang terdapat pada umat manusia dengan melalui petunjuk Al-Qur'an.

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini.⁸⁾

Perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak cuma

⁸⁾ Syaikh Abdul Ajiz bin Abdurahman Al-Musnad Khalid bin Al-Anbari., *Perkawinan dan Masalahnya*, (Penerjemah Musifin As'ad H. Salim Rasyarahil, cet. I (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1992), hlm. 14.

sekedar meneruskan naluri lahirnya secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang dalam ikatan resmi antara laki dan perempuan, tapi juga mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.⁹⁾

Indonesia sekarang telah mempunyai UU Perkawinan No. I tahun 1974. Ia merupakan hukum Nasional yang berlaku bagi setiap warga Indonesia, ia merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar azazi kejiwaan dan kebudayaan "Bhinekka Tunggal Ika".¹⁰⁾ Tetapi dengan adanya UU tersebut bukan berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat. Hukum adat masih meliputi hukum rakyat yang hidup dan tak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.

Dr. Abdul Karim Amrullah dengan bukunya *Pengantar Ushul Fiqh* berpendapat :

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan "adat" saja, yang berarti "kebiasaan", untuk dibedakan dengan istilah "hukum" dalam arti peraturan agama, yaitu ketetapan yang datang dari Allah. Jadi "adat" ialah ketetapan yang

⁹⁾ Anjar Any., *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I (Surakarta : PT. Pabelan, 1985), hlm. II.

¹⁰⁾ Hazairin. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. I th 1974*, (Jakarta : Tintamas 1975), hlm. 5.

datang dari masyarakat yang diberi sangsi oleh masyarakat, sedangkan "hukum" ialah ketetapan Allah yang mempunyai sangsi dari Allah. Adapaun hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunyai sangsi dari pemerintah.¹¹⁾

Dengan demikian, yang dimaksud Hukum adat perkawinan, adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran dalam hukum adat tersebut yang mengadili adalah pengadilan masyarakat atau kerabat yang bersangkutan.

Dari rangkaian pendapat di atas, ditegaskan bahwa pelaksanaan adat dalam perkawinan tidak dapat dijadikan satu dengan hukum kalam Allah, tapi satu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa sebagai hamba Allah tidak dapat melepaskan diri dari keputusan-Nya. Segala apa yang diperbuat, mempunyai akibat hukum baik itu penderitaan, malapetaka, dan sebagainya, hal itu diturunkan Allah bagi hamba-Nya yang tidak menuruti perintah-Nya. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah :

*صَرِيْتَ عَلَيْهِمُ الْذَّلَّةَ أَيْنَ مَا تَقْفَوُ الْأَبْحِيلُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْهُ
مِنَ النَّاسِ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذِهِ رِسْكَةٌ*
¹²⁾

¹¹⁾ Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. 2 (Jakarta : Djayamurni, tt), hlm. 22.

¹²⁾ Al-Imran (3) : 112.

Seperti pada kebanyakan kelompok masyarakat yang memandang perkawinan bukan hanya peristiwa yang berkenaan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi berkenaan erat dengan masalah kekeluargaan dan kekerabatan.¹³⁾ Sehingga seringkali orang berpendapat bahwa perkawinan adalah, kawin keluarga dengan keluarga.

Pandangan seperti ini berlaku juga di lingkungan adat mBojo, tingkah laku, asal-usul dan materi sangatlah menentukan dalam pemilihan jodoh, sebab harus dilihat sebagai suatu aspek dari sistem ekonomi dan gengsi pada masyarakat luas dan sebagai aspek bangunan otoritas intern di dalam keluarga. Hanya saja, bagi masyarakat suku mBojo sendiri, keturunan dan harta tidaklah menjadi kartu mati ataupun patokan dalam menentukan pasangan hidup. Seorang pemuda akan sulit diterima kalau dia tidak dapat mengaji, sholat dan puasa, begitu pula sebaliknya walaupun memiliki harta yang banyak. syarat utama pernikahan adalah moral, sedangkan harta dan keturunan hanya sebagai pelengkap. Hal ini merupakan motivasi bagi keluarga untuk mendidik putra-putri meneka nantinya.¹⁴⁾

Dalam perkawinan adat mBojo masih dijumpai simbol-simbol yang berhubungan dengan kepercayaan akan

¹³⁾ Soekamto., Menuju Hukum Adat Indonesia, cet. III (Jakarta : CV Raja Wali, 1981), hlm. 111-112.

¹⁴⁾ Hilir Iemail, M. Kasi Kebudayaan Depdikbud Kabupaten Bima, Bima, tanggal 15 April 1998.

kemaslahatan, sehingga didahului dengan sejaji untuk menolak bala. Hal ini berlangsung secara turun temurun dan dipercaya akan membawa berkah tersendiri. Inilah yang menjadikan kontroversial di kalangan ahli-ahli agama Islam yang memandang hal ini sudah mengarah *bid'ah* dan *syirik*, tetapi untuk memberantasnya tidaklah semudah itu, karena kepercayaan tersebut sudat berurat-berakar.¹⁵⁾ namun secara tegas dijelaskan, bahwa di dalam Islam tidak dianjurkan untuk mengikuti langkah-langkah nenek moyang, seperti firman Allah SWT :

وَإِنْ أُقْتَلُ لَهُمْ أَتَبْعَوْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا لَقَتْلَنَا مَا أَفْيَنَا
عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْ لَوْكَانْ عَلَيْهِمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئاً وَلَا
يَهْتَدُونَ .

16)

Namun rupa-rupanya pertentangan antara mereka yang mempertahankan tradisi keagamaan dengan yang ingin memurnikan agama itu, sekarang sudah kehilangan makna lagi, karena pelaksanaan tradisi tersebut saat ini umumnya sebagai seni atau hiburan yang dapat dirubah-rubah. Jelas makna ritual semakin terdesak oleh perkembangan-perkembangan pragmatis kesenian sebagai dakwah Islam.¹⁷⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

15) Husain H. Ibrahim, M., Kepala KUA Kec. Rasan E Kab. Bima, Bima, tanggal 26 April 1998.

16) Al-Baqarah (2) : 170.

17) T.M. Hasbi Ash-Sidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. v, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 80

Berdasarkan telah pustaka dan pembahasan khusus di atas dapat memberikan gambaran untuk dijadikan bahan perbincangan tentang simbolisme pada pelaksanaan adat perkawinan suku mBojo.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tetulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka, di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertantangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan malahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan kita menolak kemudharatan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemudharatan yang lebih kecil.¹⁸⁾

Dalam hukum Islam tidak ada ajaran yang menganjurkan untuk mengikuti langkah-langkah nenek moyang ataupun adat istiadat yang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu (leluhur). Untuk itu secara tegas Islam tidak menganut kepada ajaran nenek moyang, sebagaimana firman Allah SWT :

¹⁹⁾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُنْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا يَا نَعَمْ مَا الْقِيمَةُ
عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْ لِكَانَ إِبَاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

18). M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 5 (Bandung: Bulan Bintang, 1993), hlm. .

19) Al-Baqarah (2) : 170.

Menurut pendapat *Fugaha*, definisi adat ialah :

20) *العادات ماتعاونه الناس فما يحبوا لها لهم سائغات في محري حياتهم مسواء كانت قواعلاً أم قعولاً*.

Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang ditangah masyarakat, dihayati langsung oleh masyarakat setiap harinya.

Karenanya setiap kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan pada definisi di atas, bahwa adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatannya. Kemudian kriteria tersebut dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, asal tidak bertentangan dengan nash dan syariat Islam.

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum selagi memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :²¹⁾

1. Dapat diterima dengan kemampuan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan

20) Asymuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh* (Qowaидul Fiqhiyyah), Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89.

21) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Nur Bahiyya, 1983), hlm. 28.

dengan tuntutan watak pembawaan manusia.

2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau Sunah. Dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada pada saat hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan memikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa adat istiadat boleh dilaksanakan oleh siapa saja termasuk pada masyarakat yang beragama Islam selagi tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, baik itu hukum agama atau hukum negara.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, adat istiadat dapat diterima sebagai hukum, dan sudah jelas dan tegas bahwa adat istiadat yang sudah mengikat mesyarakat dan mempunyai akibat hukum namun bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka adat istiadat tersebut tidaklah dapat diterima oleh hukum Islam. Namun demikian suatu kenyataan tidak dapat dipungkiri, umat Islam khususnya terlebih dahulu dalamnya masih seja menjalankan adat istiadat umumnya dan dalam pelaksanaan perkawian khususnya.

Untuk pelaksanaan perkawianan secara mendetail, tidak diatur di dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an hanya memberikan prinsip secara garis besarnya saja.

Oleh karena itu yang menjadi pedoman bagi penulis yang utama adalah al-Quran, karena al-qur'an merupakan pedoman yang utama sebelum menggunakan pedoman (dalil) yang ada setelah al-Qur'an. Dan untuk lebih menguatkan kedudukan sebagai sumber pokok atau sumber pertama dari al-Quran maka digunakan as-Sunnah. Kedudukan as-Sunnah bagi al-Qur'an selain untuk mengukuhkan hukum yang telah ada, juga berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawianan tidak diatur secara detail dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka penulis mencariakan dari pendapat para ulama atau dengan metode ijtihad yang berupa *Maslahah Mursalah* dan bila perlu dengan 'Urf.

Menurut istilah Ulama 'Ushul, *Maslahah Mursalah* ialah :" Maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atau pengakuannya atau pembatalannya".²²⁾

22)Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 126.

Sedangkan pengertian 'Urf menurut para *fugaha* :

" 'Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa berbuatan, perkataan atau meninggalkan sesuatu."23)

Dalam pada itu dihargai sesuatu 'Urf sebagai sumber hukum apabila terdapat padanya tiga syarat, yaitu :

1. 'Urf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf itu merupakan 'urf yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan 'Urf yang khas.

Jadi 'Urf yang dimaksudkan disini adalah 'Urf yang shahih, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dan bukan 'Urf yang *fasid* yaitu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.24)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam dan kuat antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan yang luas antara keduanya. Maka tidak boleh tidak harus mendapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam sauatu ikatan yang tidak mudah lepas.

23) Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Cetakan I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89.

24) Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Toelchah Mansyoer, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 126.

Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan *syara'* yang tentu saja mempunyai ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan al-Hadist, sebagai sumber hukum Islam yang bersifat universal serta berlaku untuk semua masa dan tempat, maka perkawinan merupakan landasan yang utama dalam pembentukan sebuah rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

25) *وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نُفُوسٍ كُلَّنِيْنِ أَنْ جَعَلْنَاكُمْ شَرِيكَيْنَ لِبَرِّهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوْتَةً وَحْيَةً أَنْ فِي خَلْكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ*

Namun meskipun demikian, ditempat mana seseorang masih memegang adat, maka ketentuan adat, turut juga menentukan dalam proses terjadinya perkawinan dengan harapan yang sama agar rumah tangganya rukun dan bahagia, terhindar dari bala dan cobaan. Untuk ini, dicari titik temu dari keduanya dengan berpijak pada *qa'idah fighiyah* yang berbunyi :

العادة مكتبة

26)

Demikianlah kerangka teoritik yang digunakan penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo ini.

25) *Ar-Rūm* (30) : 21.

26) Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

F. Metode Penelitian

Dalam rencana penulisan skripsi ini, penulis akan menggambarkan langkah kerja secara global. Adapun langkah kerja yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dipergunakan disini penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung ke tempat obyek yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu suku mBojo yang berada di wilayah Kabupaten Bima.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif Analitik, yaitu suatu penelitian yang memperlihatkan secara tetap sifat-sifat suatu gejala mengenai keadaan atau status fenomena untuk kemudian dianalisa. Dalam hal ini yaitu mengenai keadaan kebudayaan atau adat istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada pada suku mBojo untuk dianalisa menurut syari'at Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu suatu wawancara yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

Wawancara terutama ditujukan kepada informan yang banyak mengetahui tentang obyek penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data-data tertulis baik berupa catatan ataupun arsip ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo.

4. Metode pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah ketentuan itu baik atau buruk menurut norma yang berlaku.

b. Pendekatan Tekstual

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tulisan atau teks-teks yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini tentang pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo.

5. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir induktif dan deduktif, yaitu : penelitian untuk menghasilkan data deskriptif pada data atau wawancara yang diamati dan memangdang bahwa semua variable tersebut dianggap satu kesatuan yang utuh dan dapat diteliti tanta mengisolasi individu atau organisasi dan tidak perlu menggunakan

sample lagi dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan dari data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bagian pertama adalah mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Diskripsi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Dua Bima. Dalam Bab ini memuat sub bab sebagai berikut pertama letak geografis, kedua Kondisi Demografis dan ketiga Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan

Bab ketiga adalah tentang perkawinan adat mBojo di Bima yang meliputi simbolisme dan pendahuluan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan akibat hukumnya.

Bab empat adalah tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam yang meliputi perkawinan dalam Islam, pendahuluan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan serta akibat hukumnya.

Bab kelima adalah analisa dan tinjauan hukum Islam terhadap simbolisme dan pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo.

Bab enam adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menggambarkan secara signifikan serta panjang lebar, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan adat suku mBojo secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu : a. Pendahuluan perkawinan; b. Pelaksanaan perkawinan. Dari kedua garis besar tersebut, masing-masing mempunyai tahapan-tahapan. Pendahuluan perkawinan terdapat lima tahapan dan pelaksanaan perkawinan terdapat sepuluh tahapan. Perkawinan adat suku mBojo dalam setiap tahapan yang ada diwarnai adanya simbol-simbol baik secara tersirat maupun terucap karena daerah ini telah dilalui adanya perkembangan agama besar Hindu-Budha dan Islam, sehingga penyimbolan terhadap sesuatu masih melekat yang tercermin dalam kelengkapan-kelengkapan upacara maupun amalan-amalan yang dilakukan dalam prosesi. Simbol-simbol yang ada, bila dilihat dan diamati secara mendalam mengandung ajaran, anjuran dan pelajaran bagi kedua mempelai maupun bagi para hadirin yang datang dalam prosesi tersebut.

2. Hukum Islam memiliki suatu kaidah hukum bahwa adat suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasar ini, pelaksanaan perkawinan hukum adat suku mBojo telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga perkawinan dengan tata cara adat suku mBojo ini dapat dibenarkan dan sah menurut hukum Islam. Hanya saja beberapa simbol-simbol yang ada dalam prosesi pelaksanaan perkawinan, bila tidak berhati-hati akan menjerumuskan dalam kemusrikan. Dan dalam agama Islam, kemusyrikan dilarang dan tidak boleh dilakukan.

B. Saran-saran

Perkawinan adat mBojo di kabupaten Bima adalah suatu perkawinan yang sedikit banyak masih menyimpan budaya bangsa yang tinggi nilainya. Segala sesuatunya senantiasa mengarah kepada simbol-simbol yang bila diartikan sangatlah mempunyai arti sebagai harapan dan doa yang pada dasarnya merujuk kepada ajaran agama Islam yang bila diamalkan akan mendapat kelanggengan hidup berumah tangga.

Namun disisi lain upacara-upacara tersebut juga ada yang bersumber pada kehidupan suku mBojo yang masih dinamistik dan animistik yang terpengaruh oleh agama

Hindu yang berabad-abad menguasai kehidupan orang Bima. Karenanya bagi orang muslim yang akan melaksanakan upacara adat mBojo harus memisahkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Sebab bagaimanapun juga hukum Islam adalah sebagai pegangan satu-satunya bagi orang Islam. Dan kepada masyarakat suku mBojo yang beragama Islam hendaknya mengkaji lebih dahulu tentang masalah ini, sehingga dapat menghasilkan peraturan-peraturan adat yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed Revisi. Bandung : Gema Risalah Press, 1992.

B. Kelompok Hadits

- Bukhari, Imam, *Sahih Al-Bukhari*, "Bab Nikah," Indonesia : Dahlan, t.t, Jus III.
- At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, "Bab Nikah," Beirut : Dar Al-Fikri, t.t, Juz II.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, "Kitab An-Nikah," Bandung : Al-Ma'arif, t.t, Jus I.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

- Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta : Djayamurni, t.t.
- Ali Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amini, 1989.
- A. Rahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Azhar Easyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1977.
- Al-Rahman al-Jaziri, Abdul, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, Juz IV.
- Al-Mu'ti Muhammad, Abi abd, *Nihayah Az-Zain*, Cet. I, Semarang : Toga Putra, t.t.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadits*, Ed. V, Jakarta : Tirtamas, 1981.

- Jama'an, H, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XX, Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Sabiq, As-sayyid, *Fiqh As-sunnah*, Cet. IV, Quwait : Dar al-Bayan, 1392 H/1973 M, Juz II.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatwa*, Cet. III, Kairo : dar al-Qalam, t.t.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Taqi' al-Di, al-Imam, *Kifayah al-Akhyah*, Semarang, Toha Putra, t.t., Juz II.

D. Kelompok Lain

- Abdul Ajiz bin Abdurrahman Al-Musnad Khalid bin Al-Anbari, *Perkawinan dan Masalahnya*, Penerjemah Musifin As'ad H. Salam Raeyarahil, Cet. I, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1992.
- Ali Akbar, Muhammad, *Perbandingan Hidup Secara Islami dengan Tradisi di Pulau Jawa*, Cet. I, Bandung : al-Ma'arif, t.t.
- Amin, Ahmad, *Sejarah Pemerintahan dan Serba-serbi Kebudayaan Bima*, Bima : kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971.
- Anjar Any., *Perkawinan Adat jawa*, Cet. I, Surakarta : PT. Pabelan, 1985.
- Ash-Shiddiqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, bandung : Bulan Bintang, 1993.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Cet. I, Yogyakarta : Nur Bahiyya, 1983.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta : tnp, 1979.
- Hadikusuma, Hilaman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. II, Bandung : Alumni, 1983.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 th. 1974*, Jakarta : Tintamas, 1975.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. II, Jakarta : Gramedia, 1974.
- Marhiyanto, Ny. Khalilah, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya : Bintang Pelajar, t.t.
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Sudiyat, Iman, *Azas-Azas Hukum Adat*, Cet. V, Yogyakarta : Liberti, 1991.
- Soekamto., *Menuju Hukum Adat Indonesia*, Cet. III, Jakarta CV. Rajawali, 1981.
- Soemiyati, Ny. Sh., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU. No.1/1974 tentang Perkawinan)*, Cet. I, Yogyakarta : Liberti, 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA